



PERHATIAN

Ini adalah dokumen milik Negara.

Pada jabatan yang berwenang, dilarang mencoret, melakukan perubahan apapun atas tulisan, gambar, atau dalam bentuk apapun yang terdapat pada paspor ini.

Perhatikan ketentuan kehilangan paspor Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Untuk meminta keterangan atau visa terlebih dahulu kunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Jika paspor ini hilang agar segera melaporkan kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Imigrasi terdekat atau

Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi kehilangan.

350037